



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 318/Pdt.P/2016/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PengadilanNegeriKepanjen yang memeriksadanmengadiliperkara-  
perkaraperdatapadaperadilantingkatpertamatelahmemberikanPenetapanatasper  
mohonan yang diajukanoleh :

**LULUK YULIANI**: perempuan, umur 51 tahun, lahir di Malang, 29 September  
1965, Agama Islam, Pekerjaan Kawin, beralamat di Jl. Semeru No. 01  
Rw 04 Desa Dilem Kec. Kepanjen, Kab. Malang, selanjutnyadisebut-----

**PEMOHON**;

PengadilanNegeritersebut;

Setelahmembacasurat-suratdalamberkasperkaraini;

Setelahmendengarketeranganpemohonandanmemperhatikansurat-  
suratbuktisertaketerangansaksi-saksidalamperkaraini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal21  
September 2016 yang terdaftar di  
KepaniteraanPengadilanNegeriKepanjendibawah Register  
No.318/Pdt.P/2016/PN.Kpn.

telahmengajukanpermohonanpenetapankelahirandenganalasansebagaiberikut :

- BahwaPemohon telah menikah dengan seorang laki - laki bernama  
ABDUL ROCHMANberdasarkan kutipan Akta Nikah No. 207/24/III/2002



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kab.

Malang ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.091367 atas nama ROHMATUL HIDAYAH lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAH dan LULUK YULIANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan namaanak pemohondidalamaktakelahirananakpemohontersebutNo.

3507.AL.2011.091367 atas nama ROHMATUL HIDAYAH lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI dibetulkan menjadi atas nama No. 3507.AL.2011.091367 atas nama ROCHMATUL HIDAYAH lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI agar sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran, maupun dokumen lainnya ;

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama anakpemohondidalamaktakelahirananakpemohontersebutNo.

3507.AL.2011.091367 atas nama ROHMATUL HIDAYAH lahir di

Hal2dari8 Penetapan No. 318/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI dibetulkan menjadi atas nama No. 3507.AL.2011.091367 atas nama ROCHMATUL HIDAYAH lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI ;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 September 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebutlah benardantidak adaperubahan sertatetappadapermohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL ROCHMAN dan atas nama LULUK YULIANI , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL ROCHMAN, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 207/24/II/2002 atas nama ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 3507.AL.2011.091367 atas nama ROHMATUL HIDAYAH, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 02/II/2003 atas nama ROCHMATUL HIDAYAH, diberi tanda P-5 ;

Hal 3 dari 8 Penetapan No. 318/Pdt.P/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1). **UMAR MAKSUM** dan 2). **MUHAMAD MUCHLIS ANSHORI**, yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. UMAR MAKSUM :**

- Bahwa Saksinya dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut No. 3507.AL.2011.091367 atas nama **ROHMATUL HIDAYAH** lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI **idibetulkan menjadi** atas nama No. 3507.AL.2011.091367 atas nama **ROCHMATUL HIDAYAH** lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran maupun dokumen lainnya ;

**2. MUHAMAD MUCHLIS ANSHORI:**

- Bahwa Saksinya dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembetulan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut No. 3507.AL.2011.091367 atas nama **ROHMATUL HIDAYAH** lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI **idibetulkan menjadi**

Hal 4 dari 8 Penetapan No. 318/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama No. 3507.AL.2011.091367 atas nama **ROCHMATUL**

**HIDAYAH** lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu

perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran maupun dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut,

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang,

bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang,

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,

maka segalanya

yang

termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang,

bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama anak

pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut No. 3507.AL.2011.091367

atas nama **ROHMATUL HIDAYAH** lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari

2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK

YULIANI **idibetulkan menjadi** atas nama No. 3507.AL.2011.091367 atas nama

**ROCHMATUL HIDAYAH** lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak

Hal 5 dari 8 Penetapan No. 318/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI karena terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis **ROHMATUL HIDAYAH yang sebenarnya adalah ROCHMATUL HIDAYAH** , maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pembetulan nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut No. 3507.AL.2011.091367 atas

Hal 6 dari 8 Penetapan No. 318/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **ROHMATUL HIDAYAH** lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI **dibetulkan menjadi** atas nama No. 3507.AL.2011.091367 atas nama **ROCHMATUL HIDAYAH** lahir di Malang, pada tanggal 11 Februari 2003 anak ke satu perempuan dari ayah ibu ABDUL ROCHMAN dan LULUK YULIANI ;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 06 Oktober 2016** oleh **NUNY**

**DEFIARY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A. AMd, SH, MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**Rr. DHESSY IKE A. AMd, SH, MHum. NUNY DEFIARY, SH.**

Hal 7 dari 8 Penetapan No. 318/Pdt.P/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biayapendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biayapanggilan	Rp. 85.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enamribu rupiah)

Hal8dari8 Penetapan No. 318/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)